

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-undang Dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum serta sebagai payom masyarakat, dan
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm 38

Pada Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi. Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep

yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibagi atas:

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang dan;
- e. Kendaraan khusus

Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak jumlah peredarannya dimasyarakat. Jumlah sepeda motor yang beredar di Yogyakarta memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduk di Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman. Jumlah sepeda motor yang terus bertambah disebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa yang masuk ke wilayah Yogyakarta setiap tahunnya, baik mereka yang membeli sepeda motor langsung di Yogyakarta, ataupun membawa sepeda motor dari asalnya masing-masing. Semakin banyak sepeda motor yang beredar tentunya semakin memperbesar kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.

Tindak pidana yang kerap terjadi di Yogyakarta sebagai kota pelajar adalah tindak pidana pencurian sepeda motor pada umumnya dan sepeda motor pada khususnya. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tindak pidana tersebut misalnya, kelalaian para pemilik sepeda motor yang kurang waspada dalam meletakkan motornya di tempat-tempat tertentu. Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya

di daerah Yogyakarta, baik dari Jawa maupun luar Jawa yang sebagian besar merupakan pendatang mahasiswa, menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan sepeda motor dengan demikian kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Yogyakarta juga meningkat.

Tindak pidana pencurian sepeda motor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan :

1. Hasilnya sangat menguntungkan
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.
3. Penjualan ataupun pemasaran sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain
5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor.²

Tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kejahatan yang sering terjadi menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Dugaan penyebabnya ialah karena sepeda motor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan belum dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri.³

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut peran Kepolisian sebagai penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

² Soerjono Soekanto; Hartono widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Sepeda motor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm.24

³ DRS Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981, hlm53-54

pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penulisan hukum yang berjudul “Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman?
2. Kendala apakah yang dialami polisi dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis upaya polisi dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pencegahan tindak pidana pencurian sepeda motor dilingkungan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak kepolisian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan masukan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Sleman.
- b. Bagi masyarakat luas, agar lebih waspada dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian sepeda motor.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Setelah dilakukan penelusuran ternyata telah ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

1. Albertus Priyo Indarto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005 dengan judul Peran Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor
 - a. Rumusan Masalah : Apakah putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian sepeda motor ?
 - b. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian sepeda motor.
 - c. Kesimpulan : Dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum salah satunya yaitu

hakim. Dalam hal ini kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan memperhatikan faktor pemberat pidana dengan maksud agar pelaku jera dan memberi pendidikan agar tidak mengulangi lagi.

2. Eko Aji Santoso Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Peran Polri Terhadap Penanggulangan Penggelapan Sepeda Motor di Wilayah Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta ?
- 2) Apakah hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta ?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Mengetahui bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta.
- 2) Mengetahui hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta

c. Kesimpulan :

- 1) Penanggulangan Polri terhadap penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta adalah, diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta, yaitu dengan cara Polri memberikan penyuluhan

hukum terhadap masyarakat melalui radio, surat kabar, dan masuk kedalam lingkungan sekolah-sekolah.

2) Pengejaran pelaku maupun barang bukti sepeda motor yang digelapkan memerlukan biaya operasional yang tinggi bila pelaku maupun sepeda motor yang digelapkan telah keluar dari wilayah kabupaten Sleman, dan memerlukan waktu yang lama.

3. Anton Rudiyanto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2004 dengan judul Upaya Polres Bantul Penanggulangan Kejahatan Pencurian Sepeda motor (Curanmor) di kabupaten Bantul

a. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apa saja yang diambil Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul ?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul ?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Polri khususnya Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Bantul.

c. Kesimpulan :

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu upaya penal dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan barang yang berhubungan dengan kejahatan, dan upaya non penal dengan meningkatkan profesional anggota Polres, fungsi serta pengamanan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polisi memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang, dan dapat mendukung pekerjaannya seperti alat komunikasi, transportasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dalam memperlancar tugasnya

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang mendasar dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Upaya

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.⁴

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

⁴ Ibid, hlm854

3. Sepeda motor

Sepeda motor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan berupa data primer berupa keterangan-keterangan dari aparat kepolisian Polres Sleman terkait dengan pencurian sepeda motor . Dalam penelitian ini, peneliti juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

⁵ Ibid, hlm, 543

⁶ <http://www.gurupendidikan.com/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>

4) Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi, mengadakan wawancara langsung dengan pihak kepolisian sebagai narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

Sesuai dengan judul “Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman”, maka penulisan ini dibagi Menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dalam, sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan Tugas dan Kewenangan Polisi, Kajian mengenai Pencurian Sepeda Motor yang meliputi , Pengertian Pencurian, Sebab-sebab Pencurian, Jenis-jenis Pencurian, Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Sleman meliputi upaya dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Sleman

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

